

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari data yang telah disajikan terhadap persepsi ulama, akademisi dan praktisi hukum tentang minyak goreng wajib kemasan, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa Ulama, Akademisi dan Praktisi Hukum kota Banjarmasin berbeda pendapat mengenai peraturan minyak goreng wajib kemasan, sebagian Ulama, Akademisi dan Praktisi Hukum yang dijadikan Informan menyatakan setuju dengan adanya peraturan minyak goreng wajib kemasan, yaitu Informan I, III, IV, V, dan VI. Sementara, ada satu informan yang kurang setuju dengan adanya peraturan minyak goreng wajib kemasan, yaitu Informan II. Informan yang menyatakan setuju dengan adanya peraturan minyak goreng wajib kemasan ini dengan alasan diantaranya bahwa dengan adanya Peraturan Minyak Goreng Wajib Kemasan ini akan membuat kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan standar keamanan, mutu, gizi, pertimbangan kesehatan/higienitas, kehalalan serta thayyib. Sedangkan Informan yang kurang setuju dengan alasan bahwa dengan adanya peraturan minyak goreng wajib kemasan ini akan menimbulkan dampak negatif bagi industri kecil atau rumah tangga. Sehingga dapat mematikan usaha dan mata pencaharian industri kecil atau industri rumah tangga yang memproduksi minyak goreng curah atau yang tidak berkemas.

**B. Saran-Saran**

1. Hendaknya pemerintah melaksanakan peraturan minyak goreng wajib kemasan ini secara bertahap agar produsen dan pengemasan lebih siap dalam mengemas minyak goreng yang diproduksinya.
2. Para konsumen juga hendaknya ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan peraturan minyak goreng wajib kemasan ini.